



KECAMATAN TELLU LIMPOE
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

(LKjIP)

TAHUN

2022



Jalan Bau Massepe No. 74 Amparita

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas RahmatNYA Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 dapat tersusun dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 ini berisi pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan kinerja Camat yang telah diperjanjikan kepada Bapak Bupati Sidenreng Rappang dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 dapat dijadikan gambaran pencapaian pertanggungjawaban per indikator kinerja tahun 2022.

Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya, sehingga masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh Kecamatan Tellu Limpoe. Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2022 selanjutnya dapat dijadikan landasan untuk meningkatkan kinerja pada tahun-tahun berikutnya sehingga terpenuhinya target-target yang telah ditentukan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan laporan selanjutnya. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang telah disusun ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Amparita, 20 Januari 2023
Camat Tellu Limpoe

ASBUDI, S.IP
NIP. 19760411 200212 1 005

KATA PENGANTAR


Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas RahmatNYA Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 dapat tersusun dengan baik.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 ini berisi pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan kinerja Camat yang telah diperjanjikan kepada Bapak Bupati Sidenreng Rappang dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 dapat dijadikan gambaran pencapaian pertanggungjawaban per indikator kinerja tahun 2022.

Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya, sehingga masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh Kecamatan Tellu Limpoe. Dengan tersusunya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2022 selanjutnya dapat dijadikan landasan untuk meningkatkan kinerja pada tahun-tahun berikutnya sehingga terpenuhinya target-target yang telah ditentukan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan penyusunan laporan selanjutnya. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang telah disusun ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Amparita, 20 Januari 2023
Camat Tellu Limpoe



ASBUDI, SIP

NIP. 19760411 200212 1 005

DAFTAR ISI	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum Kecamatan	2
1.3 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan	3
1.4 Struktur Organisasi	8
1.5 Isu Strategis	10
1.6 Landasan Hukum	12
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis Kantor Kecamatan Tellu Limpoe	14
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	16
2.3 Indikator Kinerja Utama	17
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	19
3.2 Realisasi Anggaran	44
BAB IV. PENUTUP	50

DAFTAR TABEL		Halaman
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017.....	19
Tabel 3.2	Analisis Pencapaian Tujuan 1; Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan	20
Tabel 3.3	Perbandingan Capaian Kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya.....	21
Tabel 3.4	Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	22
Tabel 3.5	Tingkat Efisiensi Pencapaian Tujuan	24
Tabel 3.6	Program, Anggaran dan Output yang dihasilkan pada Tujuan	25
Tabel 3.7	Analisis Pencapaian Sasaran 1	26
Tabel 3.8	Perbandingan Capaian Kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya.....	27
Tabel 3.9.	Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	27
Tabel 3.10	Tingkat Efisiensi Pencapaian Sasaran 1.....	29
Tabel 3.11	Program, Anggaran dan Output yang dihasilkan pada Tujuan	30
Tabel 3.12	Analisis Pencapaian Sasaran 2	31
Tabel 3.13	Perbandingan Capaian Kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya.....	31
Table 3.14	Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	32
Table 3.15	Tingkat Efisiensi Pencapaian Sasaran 2.....	33
Table 3.16	Program, Anggaran dan Output yang dihasilkan pada Tujuan	34
Tabel 3.17	Analisis Pencapaian Sasaran 3	35
Tabel 3.18	Perbandingan Capaian Kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya.....	36
Table 3.19	Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	36
Table 3.20	Tingkat Efisiensi Pencapaian Sasaran 3.....	38
Table 3.21	Program, Anggaran dan Output yang dihasilkan pada Tujuan	39
Tabel 3.22	Analisis Pencapaian Sasaran 4	40
Tabel 3.23	Perbandingan Capaian Kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya.....	40
Table 3.24	Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	41
Table 3.25	Tingkat Efisiensi Pencapaian Sasaran 3.....	42
Table 3.26	Program, Anggaran dan Output yang dihasilkan pada Tujuan	43
Table 3.27	Realisasi Anggaran Tahun 2022	46

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Atas Pelayanan Kecamatan di Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2021	53
Lampiran 2. Laporan Kemajuan Realisasi Fisik/Keuangan Pelaksanaan Kegiatan Dengan Sumber Dana APBD Tahun Anggaran 2022	54
Lampiran 3. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Setiap Kecamatan Tahun 2021	58
Lampiran 4. Predikat Nilai SAKIP Kecamatan Tellu Limpoe Tahun 2022	59
Lampiran 5. Anggaran dan Realisasi Belanja Sasaran Strategis Kec. Tellu Limpoe Tahun 2022 ..	60
Lampiran 6. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Pembangunan di Kecamatan Tellu Limpoe tahun 2022	61

BAB I**PENDAHULUAN****1.1 Latar Belakang**

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah agar setiap penyelenggara pemerintah dapat mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang baik (good governance dan clean governance) yang diimplementasikan melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP). Dimana Sistem AKIP merupakan sistem yang berorientasi pada hasil (Outcomes oriented). Sistem AKIP diimplementasikan secara "Self assessment oleh masing-masing instansi pemerintah. Dimana Instansi Pemerintah membuat perencanaan dan pelaksanaan, serta mengukur/mengevaluasi kinerjanya sendiri dan melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Akuntabilitas merupakan upaya pemerintah dalam mempertanggung jawabkan kinerja sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Penyusunan akuntabilitas kinerja dituangkan dalam LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pemerintah Kecamatan Tellu Limpoe diharuskan untuk dapat mengukur dan mempertanggungjawabkan dengan membandingkan antara target dan relisasi kinerja. Dengan demikian, maka dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) penekanan pada hasil kegiatan sangat perlu mendapat perhatian. Dikarenakan LKjIP merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kegiatan tahunan serta dapat dipergunakan sebagai salah satu tolak ukur untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan.

Kecamatan Tellu Limpoe sebagai unsur pelaksana pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, mengemban tugas dan tanggung jawab untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja ini sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap realisasi dan pencapaian terhadap visi dan misi daerah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 merupakan dokumen pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan rencana kerja tahun 2022 yang menggambarkan tentang capaian terhadap target kinerja yang ditetapkan diawal tahun 2022.

1.2 Gambaran Umum Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kecamatan, maka susunan Kecamatan Tellu Limpoe terdiri atas :

1. Camat
2. Sekretaris Camat
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Ktentraman dan Ketertiban Umum
5. Seksi Pemberdayaan masyarakat
6. Seksi Pelayanan Umum
7. Seksi Pembangunan
8. Kelurahan

Secara administrative Kecamatan Tellu Limpoe di batasi oleh :

1. Sebelah Utara : Kecamatan Maritengngae
2. Sebelah Timur : Kecamatan Panca Lautang

3. Sebelah Selatan : Kecamatan Panca Lautang
4. Sebelah Barat : Kecamatan Watang Pulu

Terdiri atas 3 (Tiga) Desa dan 6 (Enam) Kelurahan, sebagai berikut :

1. Desa Teppo
2. Desa Teteaji
3. Desa Polewali
4. Kelurahan Amparita
5. Kelurahan Arateng
6. Kelurahan Toddang Pulu
7. Kelurahan Baula
8. Kelurahan Pajalele
9. Kelurahan Masepe

1.3 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Kecamatan, Kecamatan berkedudukan sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota sekaligus penyelenggara urusan pemerintahan umum. Sebagai pelaksana perangkat daerah Kabupaten/Kota, camat melaksanakan sebagian kewenangan Bupati/Wali Kota yang dilimpahkan dan sebagian penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum, Camat secara berjenjang melaksanakan tugas Pemerintah Pusat di wilayah Kecamatan. Dengan kedudukannya tersebut, Kecamatan mempunyai peran yang sangat strategis di Kabupaten/Kota, baik dari tugas dan fungsi, organisasi, sumberdaya manusia dan sumber pembiayaannya sehingga perlu pengaturan tersendiri yang mengatur penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dengan Peraturan Pemerintah.

Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati/Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok dan kewajibannya, Kecamatan Tellu Limpoe mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan sarana prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/atau Kelurahan;
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Selain melaksanakan tugas umum pemerintahan camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek :

- a. Perizinan
- b. Rekomendasi
- c. Koordinasi
- d. Pembinaan
- e. Fasilitas
- f. Penetapan

- g. Penyelenggaraan
- h. Kewenangan lain yang dilimpahkan Bupati

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2019 Bagian Kelima pasal 23 Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan yang dipimpin Lurah. Kelurahan atau lurah mempunyai fungsi :

1. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
2. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
3. Pelaksanaan pelayanan masyarakat;
4. Pemeliharaan Ketentraman dan ketertiban umum;
5. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Camat; dan
7. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah mengatur bahwa Pemerintah Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten. Hal ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan yang mengatur tentang Tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan Tellu Limpoe yang dibebankan pada camat sebagai pimpinan OPD.

Tugas Pokok dan Fungsi camat

- 1) Camat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat, serta melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan.
- 2) Dalam melaksanakan tugas, Camat mempunyai fungsi sbb :
 - a. Pengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di Wilayah Kecamatan;
 - b. Penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan;
 - c. Pembinaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
 - d. Penyelenggaraan pelayanan umum;
 - e. Pengoordinasian unit kerja perangkat daerah, instansi vertikal dan swasta di wilayah kecamatan;
 - f. Pengoordinasian lembaga sosial dan lembaga kemasyarakatan di wilayah kecamatan;
 - g. Pelaksanaan administrasi Kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan bidang tugasnya.
- 3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dijelaskan di atas dapat diuraikan sebagai berikut :
 - a. Merumuskan program kerja Kecamatan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Merumuskan Rencana Anggaran Satuan Kerja Kecamatan;

- c. Memantau, membina, dan mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup kecamatan;
- d. Mengarahkan bawahan dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan tugas pokok dan fungsi agar pekerjaan dapat berjalan lancar;
- e. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kecamatan dengan unit kerja yang terkait;
- f. Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- g. Mengoreksi, memaraf, dan/ atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan peraturan tata naskah dinas yang berlaku;
- h. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- i. Merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan pembangunan pengelolaan administrasi umum, ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, perlengkapan dan peralatan;
- j. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- k. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- l. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- m. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- n. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
- o. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa;

- p. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Camat dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan dan
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Selain itu Camat memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan koordinasi, konsultasi, dan pembinaan di setiap lingkup seksi urusan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentaraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan dan desa serta urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan.

1.4 Struktur Organisasi

Dalam pelaksanaan tugasnya, Camat dibantu oleh pejabat struktural lainnya sebagaimana terlihat pada struktur organisasi di bawah ini :



**STRUKTUR ORGANISASI
PEMERINTAH KECAMATAN TELLU LIMPOE
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**



1.5 Isu Strategis

Isu penting yang berkaitan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah merupakan kenyataan yang menggambarkan keadaan atau realitas tentang sebuah pokok permasalahan agar memudahkan dalam mengorganisir isu maka dilakukan identifikasi.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tellu Limpoe bahwa ditentukan Isu-Isu penting yaitu sebagai berikut :

- a) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Sidenreng Rappang kepada camat di Bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayahnya. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan bupati kepada camat, maka camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Sidenreng Rappang;
- b) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Responsibility (CSR)*,

maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

- c) Pelayanan prima, kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan standar pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;
- d) Peningkatan kapasitas aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur.
- e) Bencana non alam berupa pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) yang terjadi di Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2022 berpotensi berlanjut hingga tahun 2023 sehingga dalam perencanaan dan pelaksanaan

program dan kegiatan harus tetap mempertimbangkan upaya pencegahan penularan virus tersebut.

1.6 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut :

1. Undang – undang Nomor Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi ;
2. Undang – undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
3. Undang – undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
12. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Penyusunan Perjanjian Kinerja
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
15. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan

BAB II**PERENCANAAN KINERJA****2.1 Rencana Strategis Kantor Kecamatan Tellu Limpoe**

Dokumen Perencanaan jangka Menengah Pemerintah Daerah (5 tahun) atau yang disebut dengan Rencana Strategis merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah.

Sesuai tugas dan kewenangan Kecamatan Tellu Limpoe mempunyai rencana strategik yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu untuk tahun 2018 –2023. Sesuai dengan surat Bupati Sidenreng Rappang tanggal 14 Desember 2022, 061/330.a/Org. perihal Penyusunan LKJIP Tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Visi

Visi adalah pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi merupakan gambaran bersama mengenai masa depan, berupa komitmen murni tanpa adanya rasa keterpaksaan yang diyakini dan menjadi milik bersama oleh seluruh elemen yang berkepentingan (stakeholder) yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Berdasarkan kondisi Kabupaten Sidenreng Rappang dewasa ini, serta peluang, tantangan dan isu strategis yang akan dihadapi dalam 5 tahun mendatang, pasangan H.DOLLAH MANDO (Bupati) – Ir. H. MAHMUD YUSUF (Wakil Bupati) membuat Visi Kabupaten Sidrap tahun 2019 - 2023 sebagai berikut :

“Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis Yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil Dan Sejahtera”

Misi

Untuk memperjelas arah menuju visi yang telah dipaparkan di atas dirumuskan Misi Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2019 - 2023 beserta penjelasannya dan misi yang menjadi tugas OPD

Kecamatan Tellu Limpoe berada pada misi 5 yaitu “ *Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui penerapan good governance dan electronic governance*” sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut :

Visi		Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis Yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil Dan Sejahtera					
Misi 5		<i>Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui penerapan good governance dan electronic governance</i>					
Tujuan	Sasaran	Indikator	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatkan Kualitas Layanan Urusan Pemerintahan Kecamatan		Indeks Kepuasan masyarakat	76	76	79,15	80,32	81,15
	Meningkatkan kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan	Persentase layanan urusan Pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik	0	0	100%	100 %	100 %
	Meningkatnya kualitas layanan urusan koordinasi	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan	0	0	72 %	73 %	74 %
	Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan	Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi.	0	0	100%	100 %	100 %
	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Predikat Nilai Sakip.	0	0	45,15 (C)	52,25 (CC)	60,45 (B)

Strategi dan arah kebijakan Kecamatan Tellu Limpoe untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Strategi :

- a. Meningkatkan Kualitas layanan urusan pemerintahan dan pelayanan Publik
- b. Meningkatkan kepedulian masyarakat desa dan kelurahan terhadap proses pembangunan
- c. Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa
- d. Meningkatkan tata kelola kinerja dan keuangan

2. Arah Kebijakan :

- a. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat desa dan kelurahan dalam kegiatan pembangunan
- c. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa
- d. Menyelenggarakan tata kelola kinerja dan keuangan yang baik.

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan perwujudan komitmen dan kesepakatan atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia sehingga terjadi kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Adapun perjanjian kinerja Kecamatan Tellu Limpoe Tahun 2022 sebagai berikut :

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1.	<i>Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan</i>		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,32 (B)
2.		<i>Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan umum</i>	Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik	100 %
3.		<i>Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas layanan urusan koordinasi.</i>	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan	73 %
4.		<i>Sasaran 3: Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan</i>	Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi	100 %
5.		<i>Sasaran 4 : Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan</i>	Predikat Nilai SAKIP	52,25 (CC)

2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata ruang pemerintahan yang baik di Indonesia adalah dengan diterbitkannya Peraturan menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Penetapan indikator dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan program dan kegiatan yang mendukung program tersebut. Indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan program, sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan indikator keluaran (output).

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91% ≤	Sangat Tinggi
2.	76 % s.d 90 %	Tinggi
3.	66 % s.d 75 %	Sedang
4.	51 % s.d 65 %	Rendah
5.	50 %	Sangat Rendah

TUJUAN

MENINGKATNYA KUALITAS LAYANAN URUSAN PEMERINTAHAN
KECAMATAN

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Tabel 3.2. Analisis Pencapaian Tujuan 1; *Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan*

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	80,32 (B)	82,97 (B)	103,3%

Tujuan Meningkatkan kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan dapat dilihat dari 1 (satu) indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Capaian kinerja nyata Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 82,97 dari target sebesar 80,32 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 103,3% atau melebihi dari target yang diperjanjikan.

Evaluasi terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilakukan melalui survey yang dilaksanakan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang melakukan survey terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan yang

diberikan OPD pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang termasuk OPD Kecamatan Tellu Limpoe. Indeks Kepuasan Masyarakat diharapkan dapat dievaluasi setiap tahunnya dan dapat memenuhi target pada tahun yang bersangkutan sehingga perlu adanya peningkatan pelayanan yang dapat menunjang menuju tercapainya target yang telah ditetapkan. Namun untuk tahun 2022 Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang belum melakukan survey sehingga IKM yang kami pakai masih menggunakan hasil survey tahun 2021.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun-tahun Sebelumnya

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Capaian (%)			
	2018	2019	2020	2021
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	0	0	78	82,97
Rata-rata Capaian	0	0	78	82,97

Terlihat dalam tabel di atas bahwa capaian kinerja Tahun 2018 dan 2019 masih nol (0) karena belum dilakukan survey sedangkan tahun 2020 sudah dapat terukur yaitu sebesar 78% dari target sebesar 76% dan tahun 2021 sebesar 82,97% dari target sebesar 79,15% .

3. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dalam kerangka keterpaduan perencanaan pembangunan nasional maupun regional. Oleh karena itu, tahap awal dari perencanaan pembangunan daerah dimulai dengan analisa terhadap

hasil pembangunan dan permasalahannya. Tujuannya adalah agar perencanaan pembangunan daerah dapat bersinergi dan memberikan kontribusi dalam pemecahan permasalahan pembangunan baik di daerah, regional maupun tingkat nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, berikut diuraikan realisasi kinerja Tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perubahan perencanaan strategis kantor kecamatan Tellu Limpoe :

Tabel. 3.4 Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perubahan perencanaan strategis organisasi

	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi kinerja Target jangka menengah	Realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	81,15	82,97	102,2

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2022 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Perubahan Renstra Kantor Kecamatan Tellu Limpoe, maka Indikator-indikator tersebut secara keseluruhan telah melampaui target kinerja.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Secara umum capaian indikator kinerja kecamatan Tellu Limpoe Tujuan Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan dapat dilihat dari 1 (satu) indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Capaian kinerja nyata Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 82,97 dari target sebesar 80,32 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 103,3% atau melebihi dari target yang diperjanjikan.

Berdasarkan hasil Laporan Survey terhadap Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2021 secara keseluruhan Kecamatan terdapat nilai indikator yang rendah yang mesti menjadi prioritas perbaikan yaitu kemudahan prosedur pelayanan, kecepatan waktu memberikan pelayanan dan kompetensi/kemampuan petugas.

Unsur layanan yang memiliki nilai tertinggi adalah kewajaran biaya/tarif, sementara unsur layanan yang masih tergolong rendah yaitu Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan.

Unit layanan yang harus mesti dijadikan sebagai prioritas utama dalam perbaikan kualitas penyelenggara pelayanan publik Kecamatan yaitu Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan yang harus mengarah kepada hubungan timbal balik yang terjadi antara pelaksana pelayanan dan penerima layanan. Pada tahap ini sebaiknya Pemda Sidrap membangun proses pengaduan layanan yang berbasis digital. Sehingga dapat memudahkan pengguna layanan dalam memberikan saran dan masukan terhadap instansi pemerintah.

Analisis penyebab keberhasilan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan tidak terlepas dari tingkat pelaksanaan kinerja kantor kecamatan Tellu Limpoe yang cukup maksimal. Selain itu yang menjadi pemicu terselesainya target yang telah ditetapkan tidak terlepas dari ketepatan penyelesaian Pencairan

dana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Merebaknya wabah covid 19 juga menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan adanya rasionalisasi anggaran di tahun ini sehingga mengakibatkan kurangnya dana yang digunakan untuk mencapai target yang telah direncanakan.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Dana

Capaian kinerja *Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan* sesuai kewenangan kecamatan didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Gambaran tentang program, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada angka 6. Tabel 3.6

Untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi penggunaan sumber dana pada kualitas pelayanan publik sesuai kewenangan kecamatan maka dapat kita hitung formulasinya, sebagai berikut:

Tabel 3.5. Tingkat Efisiensi Pencapaian Tujuan

No	Sasaran	Tingkat Realisasi Kinerja Sasaran	Tingkat Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan	103,3%	90,56%	8,76

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat efisiensi atas penggunaan sumber dana yang menunjang Tujuan sebesar 8,76%

6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Tabel 3.6. Program, Anggaran dan Output yang dihasilkan pada Tujuan

No	Program	Anggaran			Output		Menunjang / Kurang Menunjang
		Pagu	Realisasi	Tingkat Realisasi	Indikator	Kinerja	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	3.917.036.500	3.654.262.727	93.29%	Cakupan layanan administrasi perkantoran	100%	Kurang Menunjang
Jumlah		3.917.036.500	3.654.262.727	93.29%		100%	

Pada Tujuan ini didukung oleh 1 program seperti yang tersaji pada Tabel 3.7 Serapan anggaran yang digunakan mencapai 93,29%. Tabel diatas menunjukkan bahwa capaian output program mencapai 100% berbanding lurus dengan capaian tujuan yaitu 103,3%. Hal ini menandakan bahwa kinerja program tersebut sangat mendukung dalam pencapaian tujuan.

Sasaran Strategis 1

Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan umum

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Sasaran Meningkatkan kualitas layanan urusan pemerintahan umum dapat dilihat dari 1 (satu) indikator: Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik.

Capaian kinerja Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik sebesar 100% dari target sebesar 100% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100% atau sesuai target.

Pencapaian pada Sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.7. Analisis Pencapaian Sasaran 1; Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan umum

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik	Persen (%)	100%	100%	100%

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun-tahun Sebelumnya

Tabel 3.8. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Capaian (%)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik	0	0	0	100	100
Rata-Rata Capaian	100				

Terlihat dalam tabel di atas bahwa Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik hanya terlaksana di tahun 2021 dan 2022 tidak ada di tahun-tahun sebelumnya karena disesuaikan dengan perencanaan strategis Perubahan yang tidak merencanakan di tahun-tahun sebelumnya.

3. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 3.9 Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
1. Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik	Nilai	100	100	100

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2022 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat

dalam Renstra Kantor Kecamatan Tellu Limpoe, maka Indikator-indikator tersebut secara keseluruhan telah mencapai target kinerja.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Secara umum capaian indikator kinerja kecamatan Tellu Limpoe. Sasaran 1 Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan umum dapat dilihat dari 1 (satu) indikator: Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik.

Capaian kinerja nyata Meningkatkannya kualitas layanan urusan pemerintahan umum sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100 % atau sesuai target yang diperjanjikan

Analisis penyebab keberhasilan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan tidak terlepas dari tingkat pelaksanaan kinerja kantor kecamatan Tellu Limpoe yang cukup maksimal. Selain itu yang menjadi pemicu terselesainya target yang telah ditetapkan tidak terlepas dari ketepatan penyelesaian Pencairan dana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Merebaknya wabah covid 19 juga menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan adanya rasionalisasi anggaran di tahun ini sehingga mengakibatkan kurangnya dana yang digunakan untuk mencapai target yang telah direncanakan.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Dana

Pada Sasaran 1 ini didukung oleh 1 program seperti yang tersaji pada Tabel 3.11 Serapan anggaran yang digunakan mencapai 97,43%. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi pada kualitas pelaksanaan program maka dapat kita hitung formulasinya, sebagai berikut:

Tabel 3.10. Tingkat Efisiensi Pencapaian Sasaran 1

No	Sasaran	Tingkat Realisasi Kinerja Sasaran	Tingkat Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Meningkatkannya kualitas layanan urusan pemerintahan umum	100%	97,43%	9,74

6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Capaian kinerja Meningkatkan kualitas layanan urusan pemerintahan umum didukung oleh Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik yang terdiri atas 1 Kegiatan yaitu Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dan 2 sub kegiatan yaitu Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan. Gambaran tentang program, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.11. Program, Anggaran dan Output yang Dihasilkan pada Sasaran 1

No	Program/ Kegiatan	Anggaran			Output		Menunjang/ Kurang Menunjang
		Pagu	Realisasi	Tingkat Realisasi	Indikator	Kinerja	
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	5.058.000	4.928.000	97,43%	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	100%	Menunjang
1.1	Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	5.058.000	4.928.000	97,43%	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	Menunjang
1.1.1	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	2.529.000	2.399.000	94,86%	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	3 Laporan	Menunjang
1.1.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2.529.000	2.529.000	100 %	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan	Menunjang

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya kualitas layanan urusan koordinasi

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Sasaran 2 Meningkatnya kualitas layanan urusan koordinasi dapat dilihat dari 1 (satu) indikator: Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di Kecamatan.

Capaian kinerja Persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik sebesar 100% dari target sebesar 73% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 136,98% atau melebihi target.

Pencapaian pada Sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.12. Analisis Pencapaian Sasaran 2; Meningkatnya kualitas layanan urusan koordinasi

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di Kecamatan	Persen (%)	73%	100%	136,98%

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun-tahun Sebelumnya

Tabel 3.13. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Capaian (%)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di Kecamatan	0	0	0	100	100
Rata- Rata Capaian	100				

Terlihat dalam tabel di atas bahwa Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di Kecamatan hanya terlaksana di tahun 2021 dan 2022 tidak ada di tahun-tahun sebelumnya karena disesuaikan dengan perencanaan strategis Perubahan yang tidak merencanakan di tahun-tahun sebelumnya.

3. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 3.14 Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
1. Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di Kecamatan	Nilai	100	100	100

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2022 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam perubahan Renstra Kantor Kecamatan Tellu Limpoe, maka Indikator-indikator tersebut secara keseluruhan telah mencapai target kinerja.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Secara umum capaian indikator kinerja kecamatan Tellu Limpoe. Sasaran 2 Meningkatnya kualitas layanan urusan koordinasi dapat dilihat dari 1 (satu) indikator: Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di Kecamatan.

Capaian kinerja nyata Meningkatnya kualitas layanan urusan koordinasi sebesar 100 dari target sebesar 73 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 136,98% atau melebihi dari target yang diperjanjikan.

Analisis penyebab keberhasilan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan tidak terlepas dari tingkat pelaksanaan kinerja kantor kecamatan Tellu Limpoe yang cukup maksimal. Selain itu yang menjadi pemicu terselesainya target yang telah

ditetapkan tidak terlepas dari ketepatan penyelesaian Pencairan dana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Merebaknya wabah covid 19 juga menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan adanya rasionalisasi anggaran di tahun ini sehingga mengakibatkan kurangnya dana yang digunakan untuk mencapai target yang telah direncanakan.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Dana

Pada Sasaran 2 (dua) ini didukung oleh 1 (satu) program seperti yang tersaji pada Tabel 3.11 Serapan anggaran yang digunakan mencapai 81,84%. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi pada kualitas pelaksanaan program maka dapat kita hitung formulasinya, sebagai berikut:

Tabel 3.15. Tingkat Efisiensi Pencapaian Sasaran 1

No	Sasaran	Tingkat Realisasi Kinerja Sasaran	Tingkat Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan di Kecamatan	100%	81,84%	8,18

6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Capaian kinerja Meningkatkannya kegiatan yang dikoordinasikan di kecamatan didukung oleh Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang terdiri atas 2 (dua) Kegiatan yaitu Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, yang melingkupi 1 (satu) sub kegiatan yaitu Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang

meliputi 4 (empat) sub kegiatan yaitu Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan, Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dan Evaluasi Kelurahan. Gambaran tentang program, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.16. Program, Anggaran dan Output yang Dihasilkan pada Sasaran 2

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran			Output		Menunjang/ Kurang Menunjang
		Pagu	Realisasi	Tingkat Realisasi	Indikator	Kinerja	
1.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1.235.574.500	1.011.180.500	81,84%	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa Dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan	100%	Menunjang
1.1	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	2.529.000	2.324.000	91,89%	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan	100 %	Menunjang
1.1.1	Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.529.000	2.324.000	91,89%	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	Menunjang
1.2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.233.045.500	1.008.856.500	81,82%	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	100 %	Menunjang
1.2.1	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12.000.000	12.000.000	100 %	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	60 Lembaga Kemasya rakatan	Menunjang
1.2.2	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	781.416.500	685.727.500	87,75 %	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	318 unit	Menunjang
1.2.3	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	437.100.000	308.600.000	70,60	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	30 Pokmas/ Ormas	Menunjang
1.2.4	Sub Kegiatan Evaluasi Kelurahan	2.529.000	2.529.000	100 %	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	6 Laporan	Menunjang

Sasaran Strategis 3

Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Sasaran 3 Meningkatkan kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan dapat dilihat dari 1 (satu) indikator: Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi.

Capaian kinerja Persentase layanan urusan pembinaan dan pengawasan sebesar 100% dari target sebesar 100% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100% atau sesuai target.

Pencapaian pada Sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.17. Analisis Pencapaian Sasaran 3; Meningkatkan kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi	Persen (%)	100%	100%	100%

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun-tahun Sebelumnya

Tabel 3.18. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Capaian (%)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi	0	0	0	100	100
Rata- Rata Capaian	100				

Terlihat dalam tabel di atas bahwa Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi hanya terlaksana di tahun 2021 dan 2022 tidak ada di tahun-tahun sebelumnya karena disesuaikan dengan perencanaan strategis Perubahan yang tidak merencanakan di tahun-tahun sebelumnya.

3. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 3.19 Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
1. Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi	Nilai	100	100	100

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2022 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam perubahan Renstra Kantor Kecamatan Tellu Limpoe, maka Indikator-indikator tersebut secara keseluruhan telah mencapai target kinerja.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Secara umum capaian indikator kinerja kecamatan Tellu Limpoe Sasaran 3 Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan dapat dilihat dari 1 (satu) indikator: Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi.

Capaian kinerja nyata Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100% atau sesuai target yang diperjanjikan.

Analisis penyebab keberhasilan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan tidak terlepas dari tingkat pelaksanaan kinerja kantor kecamatan Tellu Limpoe yang cukup maksimal. Selain itu yang menjadi pemicu terselesaikannya target yang telah ditetapkan tidak terlepas dari ketepatan penyelesaian Pencairan dana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Merebaknya wabah covid 19 juga menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan adanya rasionalisasi anggaran di tahun ini sehingga mengakibatkan kurangnya dana yang digunakan untuk mencapai target yang telah direncanakan.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Dana

Pada Sasaran 3 (tiga) ini didukung oleh 1 (satu) program seperti yang tersaji pada Tabel 3.11 Serapan anggaran yang digunakan mencapai 95,78%. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi pada kualitas pelaksanaan program maka dapat kita hitung formulasinya, sebagai berikut:

Tabel 3.20. Tingkat Efisiensi Pencapaian Sasaran 3

No	Sasaran	Tingkat Realisasi Kinerja Sasaran	Tingkat Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi	100%	95,78%	9,57

6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Capaian kinerja Meningkatkannya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan didukung oleh Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terdiri atas 1 (satu) Kegiatan yaitu Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dan 3 (tiga) sub kegiatan yaitu Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa, Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Keteriban Umum. Gambaran tentang program, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.21. Program, Anggaran dan Output yang Dihasilkan pada Sasaran 3

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran			Output		Menunjang/ Kurang Menunjang
		Pagu	Realisasi	Tingkat Realisasi	Indikator	Kinerja	
1.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.944.000	7.609.000	95,78%	Cakupan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	Menunjang
1.1	Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.944.000	7.609.000	95,78%	Cakupan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	Menunjang
1.1.1	Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2.919.000	2.844.000	97,43 %	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3 Dokumen	Menunjang
1.1.2	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	2.512.500	2.382.500	94,83 %	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	3 Dokumen	Menunjang
1.1.3	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum	2.512.500	2.382.500	94,83 %	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum	3 Dokumen	Menunjang

Sasaran Strategis 4

Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Sasaran 4 Meningkatkan Tata Kelola Kinerja dan Keuangan dapat dilihat dari 1 (satu) indikator: Predikat Nilai SAKIP.

Capaian kinerja Predikat Nilai SAKIP untuk tahun 2022 belum di evaluasi sehingga kami menggunakan Predikat Nilai SAKIP tahun 2021 yang sudah di evaluasi sebesar dari target Predikat Nilai SAKIP tahun 2022 sebesar 52,25 yang

direncanakan 48,63 dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 93,07% atau kurang dari target.

Pencapaian pada Sasaran 4 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.22. Analisis Pencapaian Sasaran 4; Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Predikat Nilai SAKIP	Kategori	52,25	48,63	93,07%

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun-tahun Sebelumnya

Tabel 3.23. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Indikator Kinerja	Capaian (%)		
	2019	2020	2021
Predikat Nilai SAKIP	35,19	35,20	48,63
Rata-Rata Capaian	39,67		

Terlihat dalam tabel di atas bahwa Predikat Nilai SAKIP dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 mengalami peningkatan hal ini disesuaikan dengan hasil Evaluasi oleh tim evaluator SAKIP Kabupaten Sidenreng Rappang dan sudah disesuaikan dengan Perubahan perencanaan strategis Perubahan Kecamatan Tellu Limpoe.

3. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Tabel 3.24 Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi kinerja target jangka menengah	Realisasi sampai dengan tahun ini	Capaian (%)
1. Predikat Nilai SAKIP	Kategori	60,45	48,63	80,44

Jika melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2022 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam perubahan Renstra Kantor Kecamatan Tellu Limpoe, maka Indikator-indikator tersebut secara keseluruhan kurang mencapai target kinerja.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Secara umum capaian indikator kinerja kecamatan Tellu Limpoe Sasaran 4 Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan dapat dilihat dari 1 (satu) indikator: Predikat Nilai SAKIP.

Capaian kinerja nyata Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan sebesar 48,63 dari target sebesar 52,25 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, sehingga persentase capaian kerjanya adalah 93,07 atau kurang dari target yang diperjanjikan.

Analisis penyebab keberhasilan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan tidak terlepas dari tingkat pelaksanaan kinerja kantor kecamatan Tellu Limpoe yang cukup maksimal. Selain itu yang menjadi pemicu terselesainya target yang telah

ditetapkan tidak terlepas dari ketepatan penyelesaian Pencairan dana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Merebaknya wabah covid 19 juga menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan adanya rasionalisasi anggaran di tahun ini sehingga mengakibatkan kurangnya dana yang digunakan untuk mencapai target yang telah direncanakan.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Dana

Pada Sasaran 4 (empat) ini didukung oleh 1 (satu) program seperti yang tersaji pada Tabel 3.11 Serapan anggaran yang digunakan mencapai 93,29%. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi pada kualitas pelaksanaan program maka dapat kita hitung formulasinya, sebagai berikut:

Tabel 3.25. Tingkat Efisiensi Pencapaian Sasaran 4

No	Sasaran	Tingkat Realisasi Kinerja Sasaran	Tingkat Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Predikat Nilai SAKIP	93,07%	93,29%	10,02

6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Capaian kinerja Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas 5

(satu) Kegiatan dan 14 (empat belas) sub. Gambaran tentang program, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.26. Program, Anggaran dan Output yang Dihasilkan pada Sasaran 4

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran			Output		Menunjang/ Kurang Menunjang
		Pagu	Realisasi	Tingkat Realisasi	Indikator	Kinerja	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.917.036.500	3.654.262.727	93,29%	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	Menunjang
1.1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.180.285.000	3.051.136.357	95,94%	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Menunjang
1.1.1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.162.285.000	3.033.136.357	97,43 %	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	532 Orang/Bulan	Menunjang
1.2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	18.000.000	18.000.000	100 %	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	312 Dokumen	Menunjang
1.2	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	358.236.000	311.568.050	86,92	Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Menunjang
1.2.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	159.113.800	136.127.500	85,55	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36 Paket	Menunjang
1.2.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	84.128.600	72.659.700	86,37	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3.095 Paket	Menunjang
1.2.3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.340.500	27.417.500	90,37	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	40.604 Paket	Menunjang
1.2.4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	16.879.000	14.255.100	84,45	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	92 Laporan	Menunjang
1.2.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	67.775.000	60.908.250	89,87	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	323 Lapora	Menunjang
1.3	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	43.787.500	19.817.500	45,25	Cakupan Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Menunjang

No	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran			Output		Menunjang/ Kurang Menunjang
		Pagu	Realisasi	Tingkat Realisasi	Indikator	Kinerja	
1.3.1	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	43.787.500	19.812.500	45,25	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	23 unit	Menunjang
1.4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	258.830.000	214.522.770	83,88	Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Menunjang
1.4.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.550.000	3.550.000	100	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	355 Laporan	Menunjang
1.4.2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	52.480.000	37.972.770	72,36	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Menunjang
1.4.3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	202.800.000	173.000.000	85,31	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Menunjang
1.5	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.897.100	57.423.050	75,66	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Menunjang
1.5.1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.458.800	37.372.250	74,06	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22 unit	Menunjang
1.5.2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.500.000	6.500.000	100	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	13 unit	Menunjang
1.5.3	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabili tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	18.938.300	13.550.800	71,55	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si	2 unit	Menunjang

3.2 REALISASI ANGGARAN

Selama tahun 2022, pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sidenreng Rappang, DPA Kecamatan Tellu Limpoe.

Anggaran Belanja berdasarkan Perubahan DPA pada Tahun 2022 sebesar Rp 5.165.613.000,- dan yang terealisasi mencapai Rp 4.677.980.227,- atau dengan kondisi belanja sebesar 90,56%, dengan jumlah anggaran yang tersisa sebesar Rp 487.632.773,- Berikut ini adalah rincian capaian serapan anggaran antara tahun 2022 yang digunakan untuk melaksanakan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Tellu Limpo seperti terlihat dalam tabel 3.27 berikut :

Table 3.27 Realisasi Anggaran Tahun 2022

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN								REALISASI								CAPAIAN (%)	SALDO (Rp)
	KECAMATAN TELLU LIMPOE (Rp)	KEL. AMPARITA (Rp)	KEL. ARATENG (Rp)	KEL. TODDANG PULU (Rp)	KEL. BAULA (Rp)	KEL. PAJALELE (Rp)	KEL. MASSEPE (Rp)	JUMLAH (Rp)	KECAMATAN TELLU LIMPOE (Rp)	KEL. AMPARITA (Rp)	KEL. ARATENG (Rp)	KEL. TODDANG PULU (Rp)	KEL. BAULA (Rp)	KEL. PAJALELE (Rp)	KEL. MASSEPE (Rp)	JUMLAH (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
TOTAL	3,361,762,500	301,078,000	314,998,000	276,358,000	258,838,000	328,198,000	324,380,500	5,165,613,000	3,224,755,851	282,628,275	277,795,280	221,716,518	215,109,303	288,714,363	187,320,637	4,677,980,227	90.54	487,632,773
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5,058,000	-	-	-	-	-	-	5,058,000	4,928,000	-	-	-	-	-	-	4,928,000	97.43	130,000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	5,058,000	-	-	-	-	-	-	5,058,000	4,928,000	-	-	-	-	-	-	4,928,000	97.43	130,000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	2,529,000	-	-	-	-	-	-	2,529,000	2,399,000	-	-	-	-	-	-	2,399,000	94.86	130,000
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2,529,000	-	-	-	-	-	-	2,529,000	2,529,000	-	-	-	-	-	-	2,529,000	100.00	-
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	5,058,000	211,209,000	225,129,000	148,289,000	182,341,500	238,329,000	244,219,000	1,235,574,500	4,853,000	189,759,000	201,359,000	131,959,000	147,731,500	212,359,000	123,180,000	1,011,180,500	81.84	224,394,000
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	2,529,000	-	-	-	-	-	-	2,529,000	2,324,000	-	-	-	-	-	-	2,324,000	91.89	205,000
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2,529,000	-	-	-	-	-	-	2,529,000	2,324,000	-	-	-	-	-	-	2,324,000	91.89	205,000
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2,529,000	211,209,000	225,129,000	148,289,000	182,341,500	238,329,000	244,219,000	1,233,045,500	2,529,000	189,759,000	201,359,000	131,959,000	147,731,500	212,359,000	123,180,000	1,008,856,500	81.82	224,189,000
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	12,000,000	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	12,000,000	100.00	-

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022

PROGRAM/KEGIATAN AN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN										REALISASI							CAPAI AN (%)	SALDO (Rp)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19		
	KECAMAT AN TELLU LIMPOE (Rp)	KEL AMPARIT A (Rp)	KEL ARATENG (Rp)	KEL TODDAN G PULU (Rp)	KEL BALJA (Rp)	KEL PAJALELE (Rp)	KEL MASSEP E (Rp)	JUMLAH (Rp)	KECAMAT AN (Rp)	KEL AMPARIT A (Rp)	KEL ARATENG (Rp)	KEL TODDAN G PULU (Rp)	KEL BALJA (Rp)	KEL PAJALELE (Rp)	KEL MASSEP E (Rp)	JUMLAH (Rp)			
1																			
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	-	136.159.000	136.159.000	98.959.000	128.331.500	136.159.000	145.649.000	781.416.500	-	136.159.000	136.159.000	98.959.000	128.331.500	136.159.000	49.960.000	685.727.500	87,75	95.689.000	
Pembertdayaan Masyarakat di Kelurahan	-	78.050.000	86.970.000	48.830.000	32.010.000	100.170.000	96.570.000	437.100.000	-	51.600.000	63.200.000	31.000.000	17.400.000	74.200.000	71.200.000	308.600.000	70,60	128.500.000	
Eventual Kelurahan	2.529.000	-	-	-	-	-	-	2.529.000	2.529.000	-	-	-	-	-	-	2.529.000	100,00	-	
PROGRAM PEMBIAYAAN DAN PENGALAMAN PEMERINTAHAN DESA	7.844.000	-	-	-	-	-	-	7.844.000	7.844.000	-	-	-	-	-	-	7.844.000	95,78	335.000	
Facilities, Representasional dan Representasional Pemukiman dan Pengembangan Perencanaan Desa	7.844.000	-	-	-	-	-	-	7.844.000	7.844.000	-	-	-	-	-	-	7.844.000	95,78	335.000	
Facilities Pengembangan Keuangan Desa dan Pengembangan Auri Desa	2.919.000	-	-	-	-	-	-	2.919.000	2.844.000	-	-	-	-	-	-	2.844.000	97,43	75.000	
Facilities Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	2.512.500	-	-	-	-	-	-	2.512.500	2.382.500	-	-	-	-	-	-	2.382.500	94,83	130.000	
Facilities Penyelenggaraan Pemerintahan dan Kerteban Umum	2.512.500	-	-	-	-	-	-	2.512.500	2.382.500	-	-	-	-	-	-	2.382.500	94,83	130.000	
XXX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/NOTA	3.343.702.500	89.869.000	89.869.000	117.069.000	96.496.500	89.869.000	40.141.500	3.917.098.100	3.207.365.851	72.869.273	76.376.280	88.797.318	67.377.803	78.353.363	64.586.837	3.654.262.727	93,29	262.773.773	
XXX Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah	3.343.702.500	89.869.000	89.869.000	117.069.000	96.496.500	89.869.000	40.141.500	3.917.098.100	3.207.365.851	72.869.273	76.376.280	88.797.318	67.377.803	78.353.363	64.586.837	3.654.262.727	93,29	262.773.773	
XXX Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah	3.343.702.500	89.869.000	89.869.000	117.069.000	96.496.500	89.869.000	40.141.500	3.917.098.100	3.207.365.851	72.869.273	76.376.280	88.797.318	67.377.803	78.353.363	64.586.837	3.654.262.727	93,29	262.773.773	
XXX Pembiayaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.343.702.500	-	-	-	-	-	-	3.162.285.000	3.033.136.357	-	-	-	-	-	-	3.033.136.357	95,92	129.148.543	

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN										REALISASI							CAPAIAN (%)	SALDO (Rp)
	KECAMATAN LIMPOE	KEL. AMPARIT A	KEL. ARATENG	KEL. TODDAN G PULU	KEL. BAULA	KEL. PAJALELE	KEL. MASSEP E	JUMLAH (Rp)	KECAMATAN	KEL. AMPARIT A	KEL. ARATENG	KEL. TODDAN G PULU	KEL. BAULA	KEL. PAJALELE	KEL. MASSEP E	JUMLAH (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
XXX Pelatihan Penguasaan dan Penguji Verifikasi Keuangan SKPD	18.000.000							18.000.000	18.000.000							18.000.000	100.00		
XXX Administrasi Urusan Perumahan Daerah	95.868.850	36.873.000	45.298.000	95.510.800	43.124.800	46.490.400	35.483.200	59.236.800	95.674.250	32.312.000	29.942.700	52.345.000	21.494.700	38.794.000	23.994.400	311.398.000	96.92	46.488.850	
XXX Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor	15.500.000	16.311.300	28.446.700	28.931.500	21.675.000	26.074.300	20.175.000	159.113.800	15.500.000	16.311.300	28.446.700	28.931.500	5.500.000	21.263.000	20.175.000	136.127.500	85.55	22.960.300	
XXX Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.801.000	9.635.700	8.705.800	12.593.400	9.848.300	8.919.600	8.724.800	84.128.600	25.801.000	8.361.000	6.090.500	10.655.500	8.040.000	7.999.800	5.711.900	71.659.700	86.37	11.468.300	
XXX Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.122.500	3.000.000	4.270.500	4.770.000	2.258.500	4.706.500	2.212.500	30.340.500	9.122.500	3.000.000	2.018.500	4.770.000	2.000.000	4.706.500	1.800.000	27.417.500	90.37	2.213.000	
XXX Fasilitas Kurjungan Tamu	4.023.000	2.191.000	1.920.000	2.546.000	2.140.000	2.030.000	2.029.000	16.879.000	4.023.000	2.190.200	1.487.000	2.538.000	998.700	2.024.700	993.500	14.255.100	84.45	2.623.900	
XXX Penyediaan Rapor Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42.420.000	5.335.000	1.950.000	7.670.000	5.200.000	2.860.000	2.340.000	67.775.000	42.228.250	2.450.000	1.900.000	5.270.000	4.960.000	2.800.000	1.300.000	60.908.250	99.87	6.866.750	
XXX Pengadaan Barang MIBI Dengan Pemeringkat Urusan Pemerintahan Daerah	6.250.000	7.125.000	5.000.000	18.350.000	5.562.500		1.300.000	43.787.500	6.250.000	3.000.000	5.000.000		5.562.500			19.832.500	46.25	23.975.000	
XXX Pengadaan Mebel	6.250.000	7.125.000	5.000.000	18.350.000	5.562.500		1.500.000	43.787.500	6.250.000	3.000.000	5.000.000		5.562.500			19.821.500	46.25	23.975.000	
XXX Penyediaan Jasa Pemeringkat Urusan Pemerintahan Daerah	39.300.000	99.000.000	33.650.000	46.160.000	44.940.000	34.560.000	96.960.000	254.804.000	96.292.344	31.026.713	27.177.000	32.548.916	97.298.633	18.726.448	36.461.617	214.632.799	83.88	44.307.200	
XXX Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.000.000	800.000	250.000	600.000	600.000	500.000	300.000	3.550.000	1.000.000	300.000	250.000	600.000	600.000	500.000	300.000	3.550.000	100.00		
XXX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.360.000	7.500.000	2.600.000	8.360.000	7.140.000	7.260.000	5.460.000	52.480.000	11.291.344	4.728.715	927.000	5.940.918	5.698.633	5.225.443	4.161.617	37.972.770	72.36	14.507.230	
XXX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	24.000.000	91.200.000	91.200.000	91.200.000	97.200.000	16.800.000	91.200.000	202.800.000	24.000.000	26.000.000	26.000.000	26.000.000	31.000.000	14.000.000	26.000.000	173.000.000	85.31	25.800.000	

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022

1	2	3	PAGU ANGGARAN							REALISASI							18	19
			KECAMATAN AN TELLU LIMPOE (Rp)	KEL AMPARIT A (Rp)	KEL ABATING (Rp)	KEL TODDAN G PULU (Rp)	KEL BAULA (Rp)	KEL PAUALE (Rp)	KEL MASSEP E (Rp)	JUMLAH (Rp)	KECAMAT AN (Rp)	KEL AMPARIT A (Rp)	KEL ABATING (Rp)	KEL TODDAN G PULU (Rp)	KEL BAULA (Rp)	KEL PAUALE (Rp)		
XXX Pemeliharaan Bering MSH Daerah Percontohan Urusan Pemerintahan Daerah	20.901.000	7.271.000	5.726.000	32.048.100	4.972.200	18.818.600	6.270.200	75.897.100	17.012.600	6.130.000	4.254.500	5.051.600	3.087.950	17.870.800	3.718.600	17.603.260	75,66	18.474.200
XXX Penyelenggaraan Pemeliharaan, Baya Pemeliharaan dan Pajak Kendaran Percontohan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan	18.941.000	5.220.200	4.726.000	5.660.600	4.872.200	5.818.600	5.220.200	50.454.800	15.012.400	4.479.200	3.254.500	4.051.600	3.017.950	4.835.320	2.718.620	39.372.250	74,08	13.386.550
XXX Pemeliharaan Perawatan dan Mesin Lainnya	2.000.000	500.000	1.000.000	1.000.000	-	1.000.000	1.000.000	6.500.000	2.000.000	500.000	1.000.000	1.000.000	-	1.000.000	1.000.000	6.500.000	100,00	-
XXX Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	1.550.800	-	5.987.500	-	12.000.000	-	18.938.300	-	1.550.800	-	-	-	12.000.000	-	13.550.800	71,53	5.387.500

BAB IV**PENUTUP**

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dibangun dan dikembangkan dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya, pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan program yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan suatu system akuntabilitas yang memadai.

Di dalam kerangka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, LKJIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam persefektif yang lebih luas maka LKJIP ini juga berfungsi sebagai media pertanggung jawaban kepada publik dan perwujudan pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ini sebagaimana di maksud dalam Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tanggal 31 Desember 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan visi misi Kabupaten Sidenreng Rappang, pencapaian sasaran kinerja pada Kecamatan Tellu Limpoe dapat dijelaskan, sebagai berikut.

- 1) Tujuan 1 terdiri dari 1 indikator dengan persentase kinerja sebesar 103,3% dan persentase capaian anggaran sebesar 93,29 %
- 2) Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan dengan persentase kinerja sebesar 100% dan persentase capaian anggaran sebesar 97,43%
- 3) Sasaran 2 terdiri dari 1 Indikator dengan dengan persentase kinerja sebesar 136,98% dan persentase capaian anggaran sebesar 81,84%
- 4) Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan dengan persentase kinerja sebesar 100% dan persentase capaian anggaran sebesar 95,78%
- 5) Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator dengan dengan persentase kinerja sebesar 93,07% dan persentase capaian anggaran sebesar 93,29%

- 6) Secara keseluruhan, pencapaian sasaran kinerja pada Kecamatan Tellu Limpoe mencapai rata-rata 106,67 % atau sangat tinggi.

Berdasarkan laporan yang telah kami susun diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya kegiatan yang telah direncanakan sebagian besar telah dapat dilaksanakan sesuai dengan anggaran biaya yang telah ditetapkan.

Secara umum, simpulan pencapaian target kinerja Sasaran Strategis Pemerintah Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2022 sebagaimana tabel berikut:

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN	KRITERIA
1.	<i>Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan</i>		103,3 %	Sangat Tinggi
		<i>Sasaran 1 : Meningkatkan kualitas layanan urusan pemerintahan umum</i>	100 %	Sangat Tinggi
		<i>Sasaran 2 : Meningkatkan kualitas layanan urusan koordinasi.</i>	136,98 %	Sangat Tinggi
		<i>Sasaran 3: Meningkatkan kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan</i>	100 %	Sangat Tinggi
		<i>Sasaran 4 : Meningkatkan Tata Kelola Kinerja dan Keuangan</i>	93,07 %	Sangat Tinggi
Rata-Rata Capaian			106.67 %	Sangat Tinggi


Terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi fokus dalam perbaikan kinerja Pemerintah Kecamatan Tellu Limpoe kabupaten Sidenreng Rappang kedepan. Meskipun beberapa Indikator Kinerja telah mencapai target bahkan beberapa yang melampaui target, permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat belum sepenuhnya bisa diatasi dengan baik pula. Sehubungan dengan kondisi tersebut di atas, langkah-langkah peningkatan kinerja di masa mendatang yang perlu segera dilaksanakan adalah sebagai berikut:

Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan Kompetensi Pelayanan, dan Sarana dan Prasarana

1. Melakukan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dengan Pemerintah Kecamatan
2. Memperkuat komitmen Perangkat Daerah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja.

3. Melakukan perbaikan atas revidi oleh inspektorat terhadap program, kegiatan, dan komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan tujuan dan sasaran
4. Melakukan perbaikan atas Persyaratan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan Kompetensi Pelayanan, dan Sarana dan Prasarana yang menjadi salah satu indikator dalam penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat.

Demikian Laporan Kinerja ini disusun, semoga bermanfaat dan menjadi acuan bagi Pemerintah Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan dalam meningkatkan pencapaian kinerja di masa yang akan datang.

Amparita, 20 Januari 2023
Camat Tellu Limpoe

ASBUDI, S.IP
NIP. 19760411 200212 1 005

L
A
M
P
I
R
A
N
L
k
j
I
P
2
0
2
2

**INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)
 ATAS PELAYANAN KECAMATAN
 DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
 TAHUN 2021**

NO.	UNSUR PELAYANAN	INFORTANCE DAN PERFORMANCE			ATRIBUSI KEPUASAN	
		Nilai Rata-Rata Pelayanan	Nilai Rata-Rata Harapan	Nilai GAP	Mutu	Kinerja
1.	Kesesuaian Persyaratan	3.177	3.622	0.445	B	Baik
2.	Kemudahan Prosedur Pelayanan	3.297	3.636	0.337	B	Baik
3.	Kecepatan Waktu Memberikan Pelayanan	3.165	3.646	0.479	B	Baik
4.	Kewajiban Biaya/Tarif	3.713	3.715	0.002	A	Sangat Baik
5.	Standar Pelayanan	3.176	3.665	0.488	B	Baik
6.	Kompetensi/Kemampuan Petugas	3.230	3.635	0.403	B	Baik
7.	Perilaku Petugas Dalam Pelayanan	3.276	3.619	0.342	B	Baik
8.	Kualitas Sarana dan Prasarana	3.118	3.599	0.479	B	Baik
9.	Penanganan Pengaduan Pengguna Layanan	3.094	3.516	0.423	B	Baik
Rata-Rata		3.277	3.232	0.730	Baik	

Sumber Data : Laporan Akhir Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021

**LAPORAN KEMAJUAN REALISASI FISIK/KEUANGAN
PELAKSANAAN KEGIATAN DENGAN SUMBER DANA APBD TAHUN ANGGARAN 2020**

REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	NILAI DPA (Rp.)	TARGET SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER		REALISASI SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER 2022		KODETIFIKASI MASALAH	KET
			FISIK (%)	KEUANGAN (Rp.)	FISIK (%)	KEUANGAN (Rp.)		
7	UNSUR KEWILAYAHAN							
7.01	KECAMATAN	5,165,613,000	91	5,165,613,000	100.00	91	4,677,980,227	90.56
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	5,058,000	97	5,058,000	100.00	97	4,928,000	97.43
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	5,058,000	97	5,058,000	100.00	97	4,928,000	97.43
7.01.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	2,529,000	95	2,529,000	100.00	95	2,399,000	94.86
7.01.02.2.04.03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2,529,000	100	2,529,000	100.00	100	2,529,000	100.00
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1,235,574,500	82	1,235,574,500	100.00	82	1,011,180,500	81.84
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	2,529,000	92	2,529,000	100.00	92	2,324,000	91.89
7.01.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2,529,000	92	2,529,000	100.00	92	2,324,000	91.89
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1,233,045,500	82	1,233,045,500	100.00	82	1,008,856,500	81.82

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022

REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	NILAI DPA (Rp.)	TARGET SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER		REALISASI SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER 2022		KODETIFIKASI MASALAH	KET
			FISIK (%)	KEUANGAN (Rp.)	FISIK (%)	KEUANGAN (Rp.)		
7	UNSUR KEWILAYAHAN							
7.01.03.2.02.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	12,000,000	100	12,000,000	100	100	12,000,000	100.00
7.01.03.2.02.02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	781,416,500	88	781,416,500	100	88	685,727,500	87.75
7.01.03.2.02.03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	437,100,000	71	437,100,000	100	71	308,600,000	70.60
7.01.03.2.02.04	Evaluasi Kelurahan	2,529,000	100	2,529,000	100	100	2,529,000	100.00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7,944,000	96	7,944,000	100	96	7,609,000	95.78
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7,944,000	96	7,944,000	100	96	7,609,000	95.78
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2,919,000	97	2,919,000	100	97	2,844,000	97.43
7.01.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	2,512,500	95	2,512,500	100	95	2,382,500	94.83
7.01.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Keteriban Umum	2,512,500	95	2,512,500	100	95	2,382,500	94.83
X.XX.01	XXX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,917,036,500	93	3,917,036,500	100	93	3,654,262,727	93.29
X.XX.01.2.02	XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,180,285,000	96	3,180,285,000	100	96	3,051,136,357	95.94

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022

REKENING	PROGRAM/KEGIATAN	NILAI DPA (Rp.)	TARGET SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER		REALISASI SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER 2022		KODETIKASI MASALAH	KET
			FISIK (%)	KEUANGAN (Rp.)	FISIK (%)	KEUANGAN (Rp.)		
7	UNSUR KEWILAYAHAN							
X.XX.01.2.02.01	XXX Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,162,285,000	96	3,162,285,000	100.00	96	3,033,136,357	95.92
X.XX.01.2.02.03	XXX Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	18,000,000	100	18,000,000	100.00	100	18,000,000	100.00
X.XX.01.2.06	XXX Administrasi Umum Pemanglab Daerah	359,236,900	87	359,236,900	100.00	87	311,369,050	86.92
X.XX.01.2.06.02	XXX Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	159,113,800	86	159,113,800	100.00	86	136,127,500	85.55
X.XX.01.2.06.04	XXX Penyediaan Bahan Logistik Kantor	84,128,600	86	84,128,600	100.00	86	72,659,700	86.37
X.XX.01.2.06.05	XXX Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30,340,500	90	30,340,500	100.00	90	27,417,500	90.37
X.XX.01.2.06.08	XXX Fasilitas Kunjungan Tamu	16,879,000	84	16,879,000	100.00	84	14,255,100	84.45
X.XX.01.2.06.09	XXX Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	67,775,000	90	67,775,000	100.00	90	60,908,250	89.87
X.XX.01.2.07	XXX Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Ususan Pemerintah Daerah	43,787,500	45	43,787,500	100.00	45	19,812,500	45.25
X.XX.01.2.07.05	XXX Pengadaan Mebel	43,787,500	45	43,787,500	100.00	45	19,812,500	45.25
X.XX.01.2.08	XXX Penyediaan Jasa Penunjang Ususan Pemerintahan Daerah	258,830,000	83	258,830,000	100.00	83	214,522,770	82.88
X.XX.01.2.08.01	XXX Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,550,000	100	3,550,000	100.00	100	3,550,000	100.00
X.XX.01.2.08.02	XXX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	52,480,000	72	52,480,000	100.00	72	37,972,770	72.36
X.XX.01.2.08.04	XXX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	202,800,000		202,800,000				85.31

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022

REKENING	PROGRAM/KEGIATAN UNSUR KEWILAYAHAN	NILAI DPA (Rp.)	TARGET SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER		REALISASI SAMPAI DENGAN BULAN DESEMBER 2022		KODETIFIKASI MASALAH	KET
			FISIK (%)	KEUANGAN (Rp.)	FISIK (%)	KEUANGAN (Rp.)		
			(%)	(%)	(%)	(%)		
7			85	100,00	85	173,000,000		
X.XX.01.2.09	XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75,897,100	76	100,00	76	57,423,050	75,66	
X.XX.01.2.09.01	XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50,458,800	74	100,00	74	37,372,250	74,06	
X.XX.01.2.09.06	XXX Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6,500,000	100	100,00	100	6,500,000	100,00	
X.XX.01.2.09.09	XXX Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	18,938,300	72	100,00	72	13,550,800	71,55	



NILAI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT SETIAP KECAMATAN TAHUN 2021

NO.	UNIT LAYANAN	IMPORTANT DAN PERFORMANCE			NILAI INTERVAL	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
		RATA-RATA PELAYANAN	RATA HARAPAN	NILAI GAP			
1.	KECAMATAN BARANTI	3,37	3,94	0,57	84,14	B	BAIK
2.	KECAMATAN TELLU LIMPOE	3,32	3,69	0,38	82,97	B	BAIK
3.	KECAMATAN KULO	3,31	3,52	0,21	82,70	B	BAIK
4.	KECAMATAN PANCA LAUTANG	3,28	3,89	0,61	81,99	B	BAIK
5.	KECAMATAN PITU RIASE	3,27	3,89	0,62	81,71	B	BAIK
6.	KECAMATAN DUA PITUE	3,24	3,46	0,21	81,09	B	BAIK
7.	KECAMATAN WATANG SIDENRENG	3,24	3,39	0,15	81,03	B	BAIK
8.	KECAMATAN PITU RIAWA	3,24	3,89	0,65	80,94	B	BAIK
9.	KECAMATAN WATANG PULU	3,23	3,39	0,16	80,75	B	BAIK
10.	KECAMATAN MARITENGNGAE	3,20	3,50	0,30	79,92	B	BAIK
11.	KECAMATAN PANCA RIJANG	3,19	3,55	0,36	79,64	B	BAIK
RATA-RATA		3,26	3,65	0,38	81,54	BAIK	

Sumber Data : Laporan Akhir Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2021

**PREDIKAT NILAI SAKIP
KECAMATAN TELLU LIMPOE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2021**

NO.	KOMPONEN YANG DINILAI	BOBOT	HASIL EVALUASI
A.	Perencanaan Kinerja	30	19,66
B.	Pengukuran Kinerja	25	10,00
C.	Pelaporan Kinerja	15	6,74
D.	Evaluasi Kinerja	10	2,98
E.	Pencapaian Kinerja	20	9,25
JUMLAH		100	48,63

Sumber Data : Hasil Reviu Sakip Tahun 2021 oleh Tim Inspektorat Tahun Anggaran 2022

**ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA SASARAN STRATEGIS
KECAMATAN TELLU LIMPOE
TAHUN 2022**

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran				
				Satuan	Target	Realisasi	Capaian	Program	Pagu	Realisasi	%
1.	Meningkatnya kualitas layanan pemerintahan kecamatan		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	80,32	82,97	103,3		3.917.036.500	3.654.262.727	93,29
1.1		Meningkatnya kualitas layanan urusan pemerintahan kecamatan	Persentase layanan urusan Pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik	Persentase	100	100	100	Penyelenggaraan Pemerintahan Pelayanan Publik	5.058.000	4.928.000	97,43
1.2		Meningkatnya kualitas layanan urusan koordinasi	Persentase kegiatan yang dikordinasikan di kecamatan.	Persentase	73	61	83,56	Pemberdayaan Masyarakat Desa Kelurahan	1.235.574.500	1.011.180.500	81,84
1.3		Meningkatnya kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan	Persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi.	Persentase	100	100	100	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.944.000	7.609.000	95,78
1.4		Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Predikat nilai SAKIP (2021)	Nilai	40,88 (C)	47,10 (C)	C	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.917.036.500	3.654.262.727	93,29

**TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KEGIATAN PEMBANGUNAN
DI KECAMATAN TELLU LIMPOE
TAHUN 2022**

NO.	KEGIATAN	MASYARAKAT YANG DIUNDANG	MASYARAKAT YANG HADIR	TINGKAT PARTISIPASI
1.	Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan Tellu Limpoe Tahun 2022	100 Orang	87 Orang	87 %
2.	Pelaksanaan Tudang Sipulung tingkat Kecamatan Tellu Limpoe Tahun 2022	100 Orang	65 Orang	65 %
Jumlah		200 Orang	152 Orang	76,00 %

Sumber Data : Laporan Pertanggung Jawaban Tahun 2022